

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 40 TAHUN 2021, SERI D

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, sehingga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); Sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas

dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1, Seri D.);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20, Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Bupati adalah Bupati Cirebon.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
10. Sekretariat Dinas adalah Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
12. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi.
16. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagian makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
17. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

18. Ketersediaan pangan adalah jumlah pangan yang disediakan di suatu wilayah mencakup produksi, impor/ekspor, bibit/benih, bahan baku industri pangan dan non pangan, penyusutan/tercecer dan yang tersedia untuk dikonsumsi.
19. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
20. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
21. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
22. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

BAB II KEPALA DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
 - b. perumusan kebijakan bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - d. peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - e. penanganan kerawanan pangan;
 - f. pengawasan keamanan pangan;
 - g. pengelolaan perikanan tangkap;

- h. pengelolaan perikanan budidaya;
- i. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- j. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- k. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
- l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SEKRETARIAT DINAS

Bagian Kesatu
Sekretariat Dinas

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat Dinas mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
- (3) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Sekretariat Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan
 - e. pengendalian pelaksanaan pengelolaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - f. pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. pengendalian pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan aset/barang milik daerah;
 - h. perumusan, pengoordinasian penyusunan perencanaan dan penganggaran;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan, pelaporan kinerja dan penyelenggaraan urusan pemerintahan;

- j. pengoordinasian penyusunan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi kepegawaian.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pengamanan sarana dan prasarana kantor;
 - c. pelaksanaan penjagaan kebersihan lingkungan kantor;
 - d. pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana kantor serta kendaraan dinas/operasional;
 - e. pelaksanaan penyediaan kebutuhan rumah tangga meliputi listrik, air, telepon serta peralatan rumah tangga kantor;
 - f. pengelolaan administrasi persuratan/dokumen baik masuk maupun keluar serta pelaksanaan pendistribusian surat/dokumen kedinasan;
 - g. pelaksanaan penyediaan alat tulis kantor dan barang cetakan serta penggandaan;
 - h. pengendalian pelaksanaan kearsipan, keprotokolan dan kehumasan;
 - i. pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan serta pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;
 - j. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan analisis kebutuhan pegawai;

- k. pelaksanaan urusan pengembangan karir, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- l. pelaksanaan urusan disiplin pegawai, penghargaan, dan evaluasi kinerja pegawai serta pengembangan pegawai;
- m. fungsinya. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fu

Bagian Ketiga
Subbagian Keuangan dan Aset

Pasal 5

- (1) Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset serta penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset.
- (3) Subbagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Keuangan dan Aset;
 - b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - d. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - f. penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - g. pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - h. penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
 - c. penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian penyusunan penganggaran yang meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - d. penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - e. penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - f. pelaksanaan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - g. penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - h. pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Bagian Kesatu
Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 7

- (1) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan.
- (3) Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
 - c. pengoordinasian pengelolaan ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
 - e. pengoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - f. pengelolaan cadangan pangan daerah dan menjaga keseimbangan cadangan pangan daerah;
 - g. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - h. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Ketersediaan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan ketersediaan pangan.
- (3) Seksi Ketersediaan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Ketersediaan Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan pangan;
 - c. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
 - d. pelaksanaan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
 - e. pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
 - f. pengolahan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
 - g. pengolahan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
 - h. pelaksanaan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
 - i. pengoordinasian ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
 - j. penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan daerah (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
 - k. penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
 - l. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 9

- (1) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Kerawanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan kerawanan pangan.
- (3) Seksi Kerawanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Kerawanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kerawanan pangan;
 - c. pelaksanaan analisis dan kajian cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
 - e. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
 - f. penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
 - g. pengolahan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan daerah;
 - h. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan daerah;
 - i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Kerawanan Pangan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Distribusi Pangan

Pasal 10

- (1) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Distribusi Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.
- (2) Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau,

mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan distribusi pangan.

- (3) Seksi Distribusi Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Distribusi Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang distribusi pangan;
 - c. pelaksanaan analisis dan kajian di bidang distribusi dan harga pangan;
 - d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang distribusi dan harga pangan;
 - e. pengolahan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
 - f. pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - g. pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
 - h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi Pangan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 11

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan keamanan pangan;

- c. pengoordinasian pengelolaan konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- d. pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
- g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan

Pasal 12

- (1) Seksi Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan konsumsi dan panganekaragaman pangan.
- (3) Seksi Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konsumsi dan panganekaragaman pangan;
 - c. pelaksanaan analisis di bidang konsumsi pangan dan promosi panganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
 - d. penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
 - e. penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
 - f. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

- g. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- h. penyiapan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- j. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- k. penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- l. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Keamanan Pangan

Pasal 13

- (1) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi Keamanan Pangan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- (2) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan keamanan pangan.
- (3) Seksi Keamanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Keamanan Pangan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keamanan pangan;
 - c. pelaksanaan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
 - e. penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;

- f. penyiapan bahan Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD);
- g. penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan Pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI
BIDANG PERIKANAN TANGKAP, PENGOLAHAN
DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan
dan Pengawasan

Pasal 14

- (1) Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan perikanan tangkap, pengolahan dan pengawasan perikanan.
- (3) Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - c. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah;
 - d. pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah;
 - e. pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - f. penerbitan tanda daftar kapal perikanan dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah;

- g. pengawasan sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
- h. penerbitan tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- i. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- j. penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 (satu) daerah;
- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

Pasal 15

- (1) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan.
- (2) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil.
- (3) Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil;
 - c. penyiapan bahan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - e. pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha bagi nelayan kecil;
 - f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan
Tempat Pelelangan Ikan

Pasal 16

- (1) Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan.
- (2) Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana prasarana penangkapan ikan dan tempat pelelangan ikan.
- (3) Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sarana prasarana penangkapan ikan dan tempat pelelangan ikan;
 - c. penyediaan sarana prasarana penangkapan ikan;
 - d. penyiapan bahan penetapan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - e. pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - f. penyiapan bahan persyaratan dan prosedur penerbitan tanda daftar kapal perikanan dan penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 10 GT di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah;
 - g. penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan;
 - h. pelayanan penerbitan surat rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan;
 - i. penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan surat rekomendasi andon bagi nelayan;

- j. pelayanan penerbitan surat rekomendasi andon bagi nelayan;
- k. penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan;
- l. pelayanan penerbitan bukti pencatatan kapal perikanan;
- m. penyediaan data dan informasi sumber daya ikan;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana Prasarana Penangkapan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengawasan

Pasal 17

- (1) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengawasan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengawasan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan.
- (2) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengawasan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengolahan hasil perikanan dan pengawasan.
- (3) Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengawasan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan hasil perikanan dan pengawasan;
 - c. fasilitasi penyediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan dalam satu daerah;
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - e. pengembangan produk pengolahan hasil perikanan;
 - f. pengembangan produk non konsumsi hasil perikanan (garam dan kekerangan);
 - g. pemberian kemudahan akses teknologi, dan informasi kepada pelaku usaha pengolahan hasil

- perikanan;
- h. fasilitasi perluasan jaringan modal dan jaringan pasar usaha perikanan dalam kewenangan daerah;
 - i. pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
 - j. pelaksanaan pembinaan terhadap kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS);
 - k. fasilitasi pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan;
 - l. pengolahan data dan informasi terkait pengolahan hasil perikanan dan pengawasan sumber daya perikanan;
 - m. penyiapan bahan verifikasi dan pemberian rekomendasi izin usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengolahan Hasil Perikanan dan Pengawasan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VII
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Bagian Kesatu
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 18

- (1) Bidang Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan perikanan budidaya.
- (3) Bidang Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Bidang Perikanan Budidaya;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan budidaya;
 - c. penerbitan izin usaha perikanan di bidang

- pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah;
- d. pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil;
 - e. penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah;
 - f. pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Perikanan Budidaya; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil

Pasal 19

- (1) Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil.
- (3) Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan pembudidaya ikan skala kecil;
 - c. pengembangan kapasitas pembudidaya ikan skala kecil;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan skala kecil;
 - e. pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan dan kemitraan usaha;
 - f. pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - g. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Skala Kecil; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Pasal 20

- (1) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.
- (2) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan.
- (3) Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah;
 - d. fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah;
 - e. pembinaan teknis budidaya ikan, mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - f. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah;
 - g. pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
 - h. perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - i. perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya

Pasal 21

- (1) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

- (2) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan usaha perikanan budidaya.
- (3) Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan perencanaan pada Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha perikanan budidaya;
 - c. fasilitasi sertifikasi cara budidaya ikan yang baik (CBIB) bagi pembudidaya ikan;
 - d. penyiapan bahan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya, lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - e. pelaksanaan verifikasi dan validasi di lapangan untuk keperluan rekomendasi penerbitan IUP bidang pembudidayaan ikan;
 - f. penyiapan bahan rekomendasi pelayanan penerbitan IUP bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - g. penyiapan bahan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah;
 - h. pelaksanaan verifikasi dan validasi di lapangan untuk keperluan penerbitan TDPIK;
 - i. penyiapan bahan pelayanan penerbitan TDPIK dalam 1 (satu) daerah;
 - j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

BAB VIII
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 22

Pembentukan, tugas, fungsi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kebutuhan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas menunjang tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan berdasarkan kebutuhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan fungsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Hal Mewakili

Pasal 25

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Penjabaran lebih lanjut mengenai uraian tugas dan penetapan nomenklatur Jabatan Pelaksana, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 72 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 72 Seri D.21).
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 81 Tahun 2016 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 81 Seri D.30).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR , SERI